



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 750 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK MASJID BAITURRAHMAN  
KELURAHAN PARAK LAWEH PULAU AIA NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG**

**WALI KOTA PADANG,**

**Menimbang :** a. bahwa Pengurus Masjid Baiturrahman dengan Surat Nomor. 015/MB-PL/VIII-2025 tertanggal 25 Agustus 2025 mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas untuk Masjid Baiturrahman ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang;  
b. bahwa untuk mengakomodir kepentingan beribadah masyarakat umum yang berlokasi di komplek Perumahan Jala Utama IV Mutiara Sandi RT.03 RW.06 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, dapat diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk Masjid;  
c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan tanah fasilitas hasil pengkaplingan Nomor 28/DTRTBP/KRK-LING/05/2013 seluas 175 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh lima meter persegi);  
d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 600.3/32/TS-DPUPR/2025 tanggal 18 September 2025 perihal Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Masjid Baiturrahman di komplek Perumahan Jala Utama IV Mutiara Sandi RT.03 RW.06 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Masjid Baiturrahman Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
  6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Masjid Baiturrahman Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung seluas 175 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh lima meter persegi) kepada Pengurus Masjid Baiturrahman.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Nomor 28/DTRTB/PKRKLING/05/2013 seluas 175 m<sup>2</sup> yang terletak di komplek Perumahan Jala Utama IV Mutiara Sandi RT.03 RW.06 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 November 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Camat Lubuk Begalung.
3. Lurah Parak Laweh Pulau Aia Nan XX.